**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya.[[1]](#footnote-2)

Otonomi daerah merupakan peluang sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh da­erah dari sumber-sumber di wilayah nya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang terdi­ri dari:

1. Pajak Daerah, yakni pajak yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan undang-undang yang digunakan guna membiayai penge­luaran daerah.
2. Retribusi Daerah, yakni pungutan daerah sebagai pembayaran atas pema­kaian jasa milik daerah untuk kepentingan umum.
3. Perus­ahaan Milik Daerah, suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, yakni sum­ber pendapatan daerah yang tidak tergolong pada sumber pendapatan murni daerah ataupun pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah.[[2]](#footnote-3)

Upaya- upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing- masing yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang- undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota, maka pemerintah kota berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana pasar khususnya pasar tradisional yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah melalui pemungutan retribusi. Dalam pungutan retribusi terebut terdapat dua pihak yakni, pihak pertama adalah orang yang membayar retribusi dan pihak kedua adalah orang yang menerima retribusi. Perjanjian kedua belah pihak dapat kita lihat dari adanya karcis pungutan retribusi yang diberikan oleh pengelola kepada pengguna fasilitas.

Akan tetapi, di tengah keinginan pemerintah Kota Kendari untuk menambah pendapatan daerah, realisasi pelaksanaan pemungutan retribusi di Pasar Tradisional Baruga belum terlaksana dengan baik, misalnya saja dalam karcis tarif retribusi harian untuk pengguna fasilitas pelataran tertulis Rp.2.500 rupiah tetapi pengelola melakukan pungutan sebesar Rp. 5.000 rupiah yang tentunya merugikan pihak pengguna fasilitas khususnya pedagang.

Sehubungan dengan fenomena tersebut maka peneliti tertarik meneliti secara komprehensif tentang praktik retribusi harian Pasar Baruga Kota Kendari dalam perspektif ekonomi Islam.

1. **Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah**
2. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka fokus analisis penelitian yaitu bagaimana praktik retribusi harian Pasar Baruga Kota Kendari dalam perspektif ekonomi Islam.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktik retribusi harian Pasar Baruga Kota Kendari?
2. Bagaimana praktik retribusi harian Pasar Baruga Kota Kendari dalam perspektif ekonomi Islam?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktik retribusi harian Pasar Baruga Kota Kendari.
2. Untuk mendeskripsikan praktik retribusi harian Pasar Baruga Kota Kendari dalam perspektif ekonomi Islam
3. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

* + - 1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

* + - 1. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi pihak pemerintah daerah dalam upaya perbaikan dalam praktik pemungutan retribusi harian Pasar Baruga Kota Kendari.

1. **Definisi Operasional**

Sebagai upaya untuk menghindari kekeliruan persepsi mengenai judul penelitian ini, diperlukan penjabaran definisi operasional sebagai berikut :

1. Ekonomi Islam adalah suatu kegiatan memenuhi kebutuhan yang di dalamnya berisi aturan- aturan yang bersifat mengikat berdasarkan Al- Qur’an, Hadist dan sumber hukum lainnya yang telah diakui dalam Islam khususnya mengenai *dharibah* (pajak dalam Islam).
2. Retribusi harian pasar atau jasa pelayanan harian pasar adalah tarif atas jasa terhadap pihak yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Kendari yang dibayar setiap hari oleh wajib retribusi (pedagang).
3. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli yang melibatkan produk/ barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan di setujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di Pasar Baruga.

Penelitian ini akan menganalisis mengenai pemungutan tarif retribusi pelayanan pasar oleh pengelola terhadap pihak yang menggunakan fasilitas pelayanan di Pasar Baruga. Akan tetapi, meskipun retribusi dan pajak berbeda dari segi timbal balik manfaat yang langsung dan tak langsung, peneliti akan meninjau retribusi tersebut dari perspektif *dharibah* atau lebih di kenal dengan istilah pajak dalam Islam. Sebab, dalam Islam tidak ada penjelasan terpisah antara keduanya karena memiliki kesamaan makna yakni, iuran wajib yang dilakukan oleh seseorang atau badan kepada *ulil amri* atau pemerintah.

1. Wikipedia, *Otonomi Daerah*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah>, Diakses Tgl. 16/10/2015. [↑](#footnote-ref-2)
2. Asep Tri Handoko, *Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011* (Semarang: Economics Development Analysis Journal, 2012), hlm.2. [↑](#footnote-ref-3)